

PETUNJUK TEKNIS TAHUN 2016

Beasiswa Program Keahlian Khusus



Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kekuatan sehingga telah tersusun Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pemerintah untuk pembinaan SMK tahun 2016. Juknis ini memuat penjelasan tentang dasar hukum pemberian bantuan, tujuan penggunaan bantuan, pemberi bantuan, persyaratan penerima bantuan, bentuk bantuan, alokasi anggaran dan rincian jumlah bantuan, tata kelola pencairan dana bantuan, penyaluran dana bantuan, pertanggungjawaban bantuan, ketentuan perpajakan, dan sanksi.

Program bantuan Pemerintah disalurkan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa dalam rangka untuk (1) Mewujudkan Pelaku Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang Kuat; (2) Mewujudkan Akses Sekolah Menengah Kejuruan yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan; (3) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu di Sekolah Menengah Kejuruan.

Keberhasilan program bantuan pemerintah ini sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dari tingkat pusat sampai daerah. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan juknis ini.

Kami menyadari bahwa juknis ini masih memerlukan penyempurnaan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu dukungan, masukan, dan pemikiran semua pihak dalam penyempurnaan juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia.

Jakarta, Februari 2016
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003

**DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN BEASISWA PROGRAM KEAHLIAN KHUSUS
TAHUN 2016**

1. KODE PROGRAM : 27-PS-2016
2. NAMA PROGRAM : BEASISWA PROGRAM KEAHLIAN KHUSUS
3. TUJUAN :
 - a. Meningkatkan dan mempertahankan jumlah siswa SMK pada Program Keahlian khusus dan Paket Keahlian meliputi:
 - 1) Program Keahlian Pekerjaan Sosial, Paket Keahlian Pekerjaan sosial
 - 2) Program Keahlian Seni Rupa, Paket keahlian:
 - a) Seni Lukis
 - b) Seni Patung
 - 3) Program Keahlian Desain dan Produksi Kriya, Paket Keahlian:
 - a) Desain dan Produksi Kriya Tekstil
 - b) Desain dan Produksi Kriya Kulit
 - c) Desain dan Produksi Kriya Keramik
 - d) Desain dan Produksi Kriya Logam
 - e) Desain dan Produksi Kriya Kayu
 - 4) Program Keahlian Seni Musik, Paket keahlian Seni Musik Klasik
 - 5) Program Keahlian Seni Tari, Paket Keahlian Seni Tari
 - 6) Program Keahlian Seni Karawitan, Paket Keahlian Seni Karawitan
 - 7) Program keahlian Seni Pedalangan, Paket Keahlian Seni pedalangan
 - 8) Program Keahlian Seni Teater, Paket Keahlian:
 - a) Paket Keahlian Pemeranan
 - b) Paket Keahlian Tata Artistik
 - b. Merawat dan melestarikan tradisi, seni dan budaya bangsa Indonesia melalui pembinaan peserta didik sejak muda;
 - c. Meningkatkan motivasi belajar peserta

- didik SMK pada program keahlian khusus;
- d. Mengurangi jumlah peserta didik putus sekolah pada SMK program keahlian khusus.
 - e. Menumbuh-kembangkan budi pekerti peserta didik.
4. SASARAN : 14.355 siswa
 5. NILAI BANTUAN : Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/siswa/tahun.
 6. PEMANFAATAN DANA : Pemanfaatan dana bantuan beasiswa antara lain untuk:
 - a. Iuran bulanan sekolah;
 - b. Pembelian perlengkapan belajar siswa;
 - c. Transportasi siswa ke sekolah;
 - d. Keperluan pribadi siswa untuk menunjang sekolah.
 7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN :
 - a. Penerima bantuan adalah siswa yang memenuhi persyaratan;
 - b. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
 8. BENTUK BANTUAN : Bantuan diberikan dalam bentuk uang.
 9. PERSYARATAN PENERIMA :
 - a. Persyaratan Teknis:
 - 1) Siswa yang datanya tercantum dalam DAPODIKDASMEN kelas X; XI; XII tahun pelajaran 2015/2016, dan/atau 2016/2017 (kelas X) yang mengikuti program keahlian khusus seperti di atas serta memiliki NISN.
 - 2) Siswa yang tidak sedang menerima bantuan Beasiswa dari Direktorat Pembinaan SMK, kecuali beasiswa prestasi.
 - b. Persyaratan Administrasi:

Siswa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh PPK dan disahkan oleh KPA Direktorat Pembinaan SMK.

10. JADWAL KEGIATAN

:

No	KEGIATAN	WAKTU (2016)
1.	Sosialisasi kegiatan	Februari
2.	Pendataan siswa calon penerima beasiswa	Februari s.d. Agustus
3.	Seleksi/Verifikasi data Siswa Calon Penerima bantuan beasiswa	Februari s.d. September
4.	Penetapan Penerima Beasiswa	Februari s.d. November
5.	Penyaluran Dana Bantuan	Februari s.d. November
6.	Laporan	Desember

Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

11. LAYANAN INFORMASI

: Subdit Peserta Didik
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 12
Jl. Jenderal Sudirman – Senayan,
Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725469
Website : <http://psmk.kemdikbud.go.id/beasiswa>
Email : pesertadidiksmk@kemdikbud.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DESKRIPSI.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	2
C. Dasar Hukum.....	2
D. Sasaran.....	3
E. Hasil yang diharapkan	3
F. Nilai Bantuan	4
G. Bentuk Bantuan	4
H. Karakteristik Program Bantuan	4
I. Jadwal Kegiatan.....	5
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB	6
A. Organisasi	6
B. Tugas dan Tanggungjawab.....	6
1. Direktorat Pembinaan SMK	6
2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota	6
3. Lembaga Penyalur	7
4. Sekolah	7
5. Siswa Penerima Beasiswa	7
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN DAN TATA KELOLA PENCAIRAN DANA	8
A. Persyaratan Penerima Bantuan	8
B. Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Penerima Bantuan.....	8
C. Tata Kelola Pencairan Dana	8
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA	10
A. Ketentuan Penggunaan Dana.....	10
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.....	10
C. Sanksi	10
BAB V PELAPORAN.....	11
BAB VI PENUTUP	12
LAMPIRAN	13

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu wahana promosi guna meningkatkan akses siswa SMK masuk program keahlian khusus, serta dalam rangka mewadahi siswa yang berkeinginan mengembangkan bakat dan minat pada program keahlian khusus, maka diperlukan stimulan bagi generasi muda agar tertarik menekuni program keahlian yang sesuai bakat dan minatnya. Harapannya tamatan SMK yang memiliki kompetensi keahlian tersebut dapat berkiprah di masyarakat baik dalam dunia usaha maupun mandiri serta dapat berperan sebagai inisiator, kreator, maupun motivator dalam menggali, mengekspresikan dan melestarikan nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia.

Program Keahlian Khusus dimaksud meliputi :

- 1) Program Keahlian Pekerjaan Sosial, Paket Keahlian Pekerjaan sosial
- 2) Program Keahlian Seni Rupa, Paket keahlian:
 - a) Seni Lukis
 - b) Seni Patung
- 3) Program Keahlian Desain dan Produksi Kriya, Paket Keahlian:
 - a) Desain dan Produksi Kriya Tekstil
 - b) Desain dan Produksi Kriya Kulit
 - c) Desain dan Produksi Kriya Keramik
 - d) Desain dan Produksi Kriya Logam
 - e) Desain dan Produksi Kriya Kayu
- 4) Program Keahlian Seni Musik, Paket Keahlian Seni Musik Klasik
- 5) Program Keahlian Seni Tari, Paket Keahlian Seni Tari
- 6) Program Keahlian Seni Karawitan, Paket Keahlian Seni Karawitan
- 7) Program keahlian Seni Pedalangan, Paket Keahlian Seni pedalangan
- 8) Program Keahlian Seni Teater, Paket Keahlian:
 - a) Paket Keahlian Pemeranan
 - b) Paket Keahlian Tata Artistik

sesuai dengan Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan tahun 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas serta memperhatikan kesinambungan pelaksanaan program bantuan beasiswa program keahlian khusus agar diperoleh hasil seperti yang diharapkan, maka Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2016 tetap mengalokasikan beasiswa Program Keahlian Khusus.

Beasiswa program keahlian khusus diharapkan dapat meningkatkan akses, prestise, prestasi, dan kreativitas siswa, sehingga siswa yang menempuh pendidikan pada program keahlian tersebut menjadi insan yang berbudi pekerti baik, lebih mandiri dan percaya diri serta mampu berperan sebagai *agent of change* dan turut berperan dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

B. Tujuan

1. Meningkatkan jumlah siswa SMK untuk mengikuti Program Keahlian khusus meliputi:
 - a. Pekerjaan Sosial
 - b. Seni Rupa
 - i. Seni Lukis
 - ii. Seni Patung
 - c. Desain dan Produksi Kriya
 - i. Desain dan Produksi Kriya Tekstil
 - ii. Desain dan Produksi Kriya Kulit
 - iii. Desain dan Produksi Kriya Keramik
 - iv. Desain dan Produksi Kriya Logam
 - v. Desain dan Produksi Kriya Kayu
 - d. Seni Musik
 - e. Seni Tari
 - f. Seni Karawitan
 - g. Seni Pedalangan
 - h. Seni Teater
2. Merawat dan melestarikan tradisi, seni dan budaya bangsa Indonesia melalui pembinaan peserta didik sejak muda;
3. Mengembangkan bakat, minat, dan meningkatkan motivasi belajar siswa SMK program keahlian khusus;
4. Menumbuh-kembangkan budi pekerti yang baik;
5. Mengurangi jumlah siswa putus sekolah pada SMK program keahlian khusus.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-023.03.1.419515/2016 tanggal 07 Desember 2015.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 102744/A.A2/KU/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36639/A.A3/KU/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 8676/D5.1/KP2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2016;

D. Sasaran

Sasaran bantuan diberikan kepada 14.355 siswa

E. Hasil yang diharapkan

1. Meningkatnya animo masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya ke SMK program Keahlian Khusus pada tahun pelajaran 2016/2017;
2. Tradisi, seni, dan budaya bangsa Indonesia terawat dan lestari melalui pembinaan peserta didik;
3. Berkembang dan meningkatnya bakat, minat, dan motivasi belajar siswa SMK melalui Program Keahlian Khusus;
4. Bertumbuhkembangnya budi pekerti yang baik;
5. Menurunnya persentase siswa putus sekolah pada program keahlian khusus.

F. Nilai Bantuan

Dana bantuan akan diberikan kepada siswa sebesar Rp1.200.000,00/siswa/tahun.

G. Bentuk Bantuan

Bantuan Diberikan dalam bentuk uang.

H. Karakteristik Program Bantuan

1. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
2. Dana bantuan beasiswa program keahlian khusus akan disalurkan langsung ke rekening siswa yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK;
3. Bagi siswa yang berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke Bank (tidak ada Bank di kecamatan sekolah berada), maka pengambilan dana bantuan dapat dilakukan secara kolektif dengan dikuasakan kepada kepala sekolah/bendahara sekolah dengan syarat sebagai berikut:
 - a. surat kuasa dari orang tua/wali siswa (bagi siswa yang berusia di bawah 17 tahun), atau surat kuasa dari siswa yang bersangkutan (bagi siswa yang berusia 17 tahun ke atas);
 - b. surat pertanggungjawaban mutlak pengambilan dana BKK 2016 secara kolektif yang ditandatangani penerima kuasa dan bermaterai 6000;
 - c. Identitas penerima kuasa (KTP/SIM);

Dana yang sudah dicairkan oleh penerima kuasa harus segera diberikan kepada siswa penerima paling lambat 5 hari kerja setelah pencairan kolektif.

I. Jadwal Kegiatan

No	KEGIATAN	WAKTU (2016)
1.	Sosialisasi kegiatan	Februari
2.	Pendataan siswa calon penerima beasiswa	Februari s.d. Agustus
3.	Seleksi/Verifikasi data Siswa Calon Penerima bantuan beasiswa	Februari s.d. September
4.	Penetapan Penerima Beasiswa	Februari s.d. November
5.	Penyaluran Dana Bantuan	Februari s.d. November
6.	Laporan	Desember

Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan kegiatan Beasiswa Program Keahlian Khusus dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan Beasiswa Program Keahlian Khusus akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota;
3. Lembaga Penyalur;
4. Sekolah;
5. Siswa Penerima bantuan.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SMK

- a. Menyiapkan petunjuk teknis dan dokumen lain yang berkaitan dengan Program Keahlian Khusus;
- b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. Melakukan seleksi/verifikasi data siswa calon penerima Bantuan Beasiswa dari data Dapodikdasmen;
- d. Menetapkan siswa penerima Bantuan;
- e. Menyalurkan dana bantuan;
- f. Menerima laporan dari sekolah;
- g. Menerima laporan penyaluran dana Bantuan beasiswa Keahlian Khusus dari lembaga penyalur;

2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

- a. Menyebarkan informasi dari Direktorat Pembinaan SMK ke SMK di wilayah binaannya;
- b. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan beasiswa;
- c. Mendorong dan memastikan SMK di wilayah binaannya telah mengisi data ke Dapodikdasmen dan melakukan pengawasan;
- d. Meneliti dan mendorong kepastian bahwa SMK melakukan pengisian nama-nama siswa calon penerima beasiswa ke Dapodik;

- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Bantuan Beasiswa Keahlian Khusus di sekolah;
- f. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

3. Lembaga Penyalur

- a. Menerima daftar nama siswa penerima bantuan sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan siswa penerima bantuan yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK;
- b. Menyalurkan dana ke siswa sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Peserta Didik;
- c. Membuat laporan berkala dan laporan akhir tentang penyaluran dana beasiswa ke Direktorat Pembinaan SMK.

4. Sekolah

- a. Melaksanakan sosialisasi program Beasiswa Program Keahlian Khusus kepada guru, komite sekolah, siswa, dan orang tua/wali siswa;
- b. Wajib mengisi daftar siswa calon penerima ke Dapodikdasmen;
- c. Kepala Sekolah membuat surat pengantar bagi siswa untuk melakukan pencairan dana ke lembaga penyalur dan melaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tembusan ke Direktorat Pembinaan SMK;
- d. Membuat Laporan Penerima Beasiswa kepada Direktorat Pembinaan SMK dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Siswa Penerima Beasiswa

- a. Siswa/ orang tua siswa/ wali/ penerima kuasa menyerahkan data yang diperlukan untuk pengambilan dana beasiswa kepada cabang/unit penyalur yang ditetapkan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas pembelajaran untuk melestarikan dan mencintai seni dan budaya bangsa;
- c. Memanfaatkan beasiswa sesuai ketentuan pemanfaatan dana.

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN DAN TATA KELOLA PENCAIRAN DANA

A. Persyaratan Penerima Bantuan

1. Persyaratan Teknis
 - a. Siswa yang datanya tercantum dalam DAPODIKDASMEN kelas X; XI; XII tahun pelajaran 2015/2016, dan atau 2016/2017 (kelas X) yang mengikuti program keahlian khusus seperti di atas serta memiliki NISN.
 - b. Siswa yang tidak sedang menerima bantuan Beasiswa dari Direktorat Pembinaan SMK, kecuali beasiswa prestasi.
2. Persyaratan Administrasi
Siswa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh PPK dan disahkan oleh KPA Direktorat Pembinaan SMK.

B. Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Penerima Bantuan

Mekanisme pengajuan beasiswa program keahlian khusus sebagai berikut:

1. Sekolah mengisi Dapodik dan mengirimkan ke alamat *website*: <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>;
2. Direktorat Pembinaan SMK melaksanakan seleksi/verifikasi data calon penerima beasiswa;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Peserta Didik menetapkan siswa penerima beasiswa program keahlian khusus yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

C. Tata Kelola Pencairan Dana

1. Direktorat Pembinaan SMK menyerahkan Surat Keputusan Penetapan siswa penerima beasiswa program keahlian khusus dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dan Surat Perintah Penyaluran (SPPn) ke lembaga penyalur;
2. Lembaga penyalur akan menyalurkan dana ke rekening siswa sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK;
3. Lembaga penyalur akan menginformasikan ke SMK bahwa beasiswa keahlian khusus sudah bisa dicairkan.
4. Siswa/Orang tua siswa/Wali/Penerima Kuasa mencairkan dana di lembaga penyalur dengan menunjukkan bukti-bukti yang diperlukan.

5. Siswa menerima dana tanpa ada potongan, sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan PPK yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan SMK.

BAB IV

KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

A. Ketentuan Penggunaan Dana

Pemanfaatan dana bantuan beasiswa antara lain untuk:

1. Iuran bulanan sekolah; dan/atau
2. Pembelian perlengkapan belajar siswa; dan/atau
3. Transportasi siswa ke sekolah; dan/atau
4. Keperluan Pribadi siswa untuk menunjang sekolah.

B. Pertanggungjawaban Penyaluran Dana

Lembaga penyalur harus mempertanggungjawabkan penyaluran dana ke rekening siswa dan segera menyetor sisa dana yang tidak tersalurkan ke kas negara.

C. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan Beasiswa Program Keahlian Khusus yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dikenakan hukuman sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB V PELAPORAN

A. Sekolah

Sekolah menyampaikan laporan penerimaan dana beasiswa ke Direktorat PSMK dan 1 asli sebagai pertinggal di Sekolah, 1 salinan tembusan untuk Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Khusus untuk laporan ke Direktorat Pembinaan SMK ditujukan kepada :

**Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Peserta Didik
Kompleks Kemendikbud Gedung E lantai 12
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat 10270**

B. Lembaga Penyalur

Lembaga Penyalur wajib membuat laporan secara berkala dan laporan akhir dan/atau laporan sewaktu-waktu diperlukan tentang penyaluran beasiswa kepada Direktorat Pembinaan SMK.

C. Direktorat Pembinaan SMK

Direktorat Pembinaan SMK membuat laporan pelaksanaan program bantuan beasiswa keahlian khusus.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis Beasiswa Keahlian Khusus ini merupakan acuan bagi pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan program tersebut. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya bersifat mengikat akan tetapi strategi untuk menjalankan ketentuan tersebut disesuaikan dengan kondisi wilayah. Dengan demikian diharapkan program Beasiswa Keahlian Khusus dengan sasarannya adalah siswa yang tersebar di seluruh provinsi dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Peran serta jajaran sekolah maupun Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mensukseskan program peningkatan akses dan pemerataan untuk mengikuti pendidikan di sekolah melalui program Beasiswa Keahlian Khusus ini sangat diharapkan. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang timbul dan program dapat dilaksanakan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.

Format Laporan Penerimaan Dana Beasiswa Keahlian Khusus

Nama Sekolah :
 NPSN :
 Alamat :
 Nomor Telp./Fax. :
 Alamat Email :
 Jumlah Siswa di SK :

No.	Nama Siswa	NISN	Kelas	Program Keahlian	Jumlah dana yang diterima
Total Dana Beasiswa Keahlian Khusus					

Mengetahui,
Kepala Sekolah

(.....)
NIP.....

Bendahara Sekolah

(.....)
NIP.....